

BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019;

6

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 14);





Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
dan  
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 berupa laporan keuangan yang terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan umum daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp 1.533.363.622.188,15	
b. belanja	<u>Rp 1.580.241.980.617,84</u>	
surplus/(defisit) (Rp	46.878.358.429,69)	
c. Pembiayaan:		
1. penerimaan	Rp 112.956.668.786,48	
2. pengeluaran	<u>Rp 4.000.000.000,00</u>	
surplus / defisit		Rp 108.956.668.786,48

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.82.852.910.004,85 (delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu empat rupiah delapan puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| 1. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 1.616.216.532.193,00        |
| 2. realisasi                             | <u>Rp 1.533.363.622.188,15</u> |
| Selisih lebih / (kurang)                 | Rp 82.852.910.004,85           |
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.144.954.680.361,64 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.725.196.660.979,48        |
| 2. realisasi                          | <u>Rp 1.580.241.980.617,84</u> |
| selisih lebih / (kurang)              | Rp 144.954.680.361,64          |

- c. selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.62.101.770.356,79 (enam puluh dua miliar seratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ratus lima puluh enam rupiah tujuh puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:
- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. surplus/defisit setelah perubahan | Rp (108.980.128.786,48) |
| 2. realisasi                         | Rp ( 46.878.358.429,69) |
|                                      | Rp ( 62.101.770.356,79) |
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.23.460.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 112.980.128.786,48 |
| 2. realisasi  | Rp 112.956.668.786,48 |
|   | Rp 23.460.000,00      |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp 4.000.000.000,00 |
| 2. realisasi   | Rp 4.000.000.000,00 |
|  | Rp 0,00             |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp.23.460.000,00 (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp 108.980.128.786,48 |
| 2. realisasi                                  | Rp 108.956.668.786,48 |
|   | Rp 23.460.000,00      |



Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp. 2.050.681.925.822,28
b. jumlah kewajiban	Rp. 5.206.106.496,24
c. jumlah ekuitas	Rp. 2.045.475.819.326,04

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2019	Rp. 112.980.461.266,48
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 158.750.930.282,07
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp. (208.629.288.711,76)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. (1.000.000.000,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. (13.314.936,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp. 62.088.787.900,79

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keseluruhan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan umum daerah.

Pasal 8

Bupati Kubu Raya menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.


Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 25 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

  
YUSRI ANIZAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

TAHUN 2020 NOMOR 6

  
Ditetapkan di Sungai Raya,  
pada tanggal 25 Agustus 2020  
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN 